

# TATA KELOLA JURNAL SECARA ELEKTRONIK MENUJU AKREDITASI JURNAL ELEKTRONIK NASIONAL MELALUI APLIKASI ARJUNA



**Bambang Subiyanto**  
Deputi Bidang Jasa Ilmiah - LIPI

**Rakor LPPM dan Balitbang**  
**Solo, 9 – 10 Agustus 2016**

# ISI PAPARAN

1. Pendahuluan (Kondisi pengelolaan informasi ilmiah)
2. Akreditasi Jurnal Ilmiah
3. Sistem Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna)
4. Indonesian Sciences and Technology Index (InaSTI)
5. Penutup



# 1. Pendahuluan: Peraturan yang Ada (1)

1. **SE Bappenas tahun 1970**, bahwa semua laporan penelitian harus diserahkan ke PDIN (sekarang PDII)
2. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek**
  1. **Ps 11.(2)** Setiap unsur kelembagaan IPTEK bertanggung jawab **meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumber daya**
  2. **Ps 13(2)** Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan **penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan litbang serta kekayaan intelektual yang dimiliki** selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.
  3. **Ps 13 ( 4)** Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah **dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik** oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya.





# 1. Pendahuluan: Peraturan yang Ada (2)

## 3. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 44 /M/Kp/VII/2000

### Tentang

### PENYAMPAIAN LITERATUR KELABU (GREY LITERATURE) YANG BERKAITAN DENGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

- Setiap lembaga pemerintah yang menyimpan dan atau memiliki literatur kelabu (*grey literature*) berupa lap. penelitian, lap. survey, prosiding, disertasi, tesis dan dokumen sejenisnya serta publikasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan IPTEK, baik yang berbentuk cetakan maupun dalam bentuk digital (*digital file*) diwajibkan untuk menyampaikan salinannya kepada Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.





LIPI

# 1. Pendahuluan: Peraturan yang Ada (3)

- Salinan literatur kelabu (*grey literature*) tersebut harus disampaikan dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam pembuatan kebijakan di Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dan 2 (dua) rangkap lagi akan **diserahkan kepada Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah (PDII) LIPI untuk didokumentasikan dan diinformasikan ke masyarakat luas.**
- Penyampaian salinan literatur kelabu (*grey literature*) tersebut harus dilakukan **paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian atau 3 (tiga) bulan setelah publikasi diterbitkan.**





LIP

# 1. Pendahuluan (4)

- Kondisi saat ini, data dan informasi iptek nasional terserak dalam berbagai basis data dan bentuk dokumen, yang tidak mudah untuk dikumpulkan
- Saat ini **di Indonesia belum ada lembaga** yang secara khusus melakukan pengelolaan data ilmiah primer penelitian.
  - **Repositori Data Ilmiah Primer (RDIP)** sudah menjadi kebutuhan nasional untuk mengelola data-data ilmiah hasil penelitian
  - Dalam etika penelitian, ada tiga pihak pemilik data: peneliti, institusi yang menaungi dan pemberi donor, maka dibuat [Berita Acara Serah Simpan Data \(BASS\)](#)



# 1. Pendahuluan (5)

- Sistem **Repository Data Ilmiah Primer (RDIP)** diharapkan mampu:
  1. Menampung data ilmiah primer secara nasional
  2. Mampu melakukan pengelolaan dan preservasi
  3. Menjaga aspek HAKI
- PDII LIPI dipandang sebagai lembaga yang sesuai untuk menjadi pusat data dan informasi Iptek nasional





# Mengapa PDII LIPI?

1. LIPI akan memfasilitasi sebuah **sistem Repositori Data Ilmiah Primer (RDIP)** untuk para peneliti, baik peneliti secara individu maupun peneliti yang berafiliasi ke lembaga penelitian tertentu;
2. **Sistem RDIP disediakan berskala nasional** untuk keperluan dokumentasi, preservasi, dan aksesibilitas data ilmiah primer hasil-hasil penelitian;
3. **Sistem RDIP disediakan bagi pengguna tanpa biaya**, penyimpanan untuk selamanya, kesediaan dan aksesibilitas dijamin melalui jaringan internet;







# Mengapa PDII LIPI?

4. **Jaminan keamanan** atas akses data akan akan tertuang dalam bentuk Berita Acara Serah Simpan (BASS) serta teknis sekuriti jaringan tertentu;
5. Proses serah terima, teknis aksesibilitas, dan mekanisme terkait, akan **difasilitasi melalui sebuah *web***, yang akan disempurnakan;
6. **Server RDIP adalah server LIPI. Saat ini, disediakan sebesar 60 *terabyte* yang berlokasi di TB simatupang (Lintas Artha) dan di Bioinformatika Cibinong;**





LIPI

## 2. Akreditasi Nasional



# Pengertian

- **Jurnal Ilmiah adalah** bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara berjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
- **Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu ilmiah** melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan Jurnal Ilmiah.





# Jurnal Ilmiah berfungsi untuk:

1. Meregistrasi kegiatan kecendekiaan;
2. Menyertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah;
3. Mendiseminasikan secara meluas kepada khalayak ramai; dan
4. **Mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya.**





# Tujuan Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional

1. **Menetapkan standar mutu jurnal ilmiah** untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan penerbitan jurnal ilmiah di Indonesia;
2. **Memberikan penghargaan terhadap mutu karya tulis ilmiah** dalam jurnal ilmiah di Indonesia untuk merangsang para ilmuwan Indonesia agar meningkatkan dan menjaga mutu karya tulis ilmiah yang dihasilkan;
3. **Membangun acuan penilaian karya tulis ilmiah dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional peneliti, dosen, serta jabatan fungsional terkait lainnya.**





# Persyaratan Jurnal Ilmiah untuk Mendapatkan Akreditasi

1. Memuat artikel yang secara **nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan/atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian dan telaahan** yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinal serta **bebas plagiarisme**;
2. **Memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan/atau seni**;
3. Melibatkan **mitra bestari** dari berbagai lembaga penelitian dan, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi ilmiah yang berbeda dari dalam dan/atau luar negeri;
4. Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi PBB; Menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilannya;
5. Pengelolaan secara elektronik
6. Terbit sesuai jadwal.





# Persyaratan Jurnal Ilmiah untuk Mendapatkan Akreditasi

7. Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional dilakukan berdasarkan **penilaian terpenuhinya persyaratan mutu minimum** yang ditentukan untuk dimensi substansi, fisik, penampilan, dan pengelolaan sesuai dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional.
8. Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
9. Akreditasi ulang diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa akreditasi berakhir.



# AKREDITASI JURNAL NASIONAL

<b>Instrumen</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>
<b>Format/Media Jurnal</b>	<b>Format Cetak Wajib, On-line optional</b>	<b>Format On-line Wajib, Cetak optional</b>
<b>Manajemen Pengelolaan Terbitan</b>	<b>Berbasis cetak di kelola secara manual</b>	<b>E-Publishing System, dan mempersyaratkan pengelolaan secara full on-line (paperless)</b>
<b>Petunjuk Penulisan Bagi Penulis</b>	<b>Belum mempersyaratkan penggunaan template penulisan naskah</b>	<b>Mempersyaratkan penggunaan template penulisan naskah untuk mempercepat pengelolaan naskah</b>
<b>Pengacuan , Pengutipan dan Penyusunan Daftar Pustaka</b>	<b>Konsisten secara manual</b>	<b>Mempersyaratkan penggunaan aplikasi referensi</b>



# AKREDITASI JURNAL NASIONAL

<b>Instrumen</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>
<b>Manajemen Pengelolaan (Review)</b>	<b>Penekanan pada Hasil</b>	<b>Penekanan pada Proses</b>
<b>Alamat Unik artikel</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Mempersyaratkan memiliki identitas unik artikel (DOI=digital object identifier)</b>
<b>Indeks Tiap Jilid</b>	<b>Manual</b>	<b>Otomatis dengan E-Publishing System</b>
<b>Penyebarluasan dan Dampak Ilmiah</b>	<b>Berbasis Oplah &amp; Tiras Penyebaran terbatas</b>	<b>Berbasis Akses dan Statistik penyebaran luas (global) dengan kunjungan unik</b>
<b>Indeksasi dan Internasionalisasi</b>	<b>Sulit dilaksanakan</b>	<b>Lebih mudah dilaksanakan</b>



### 3. Sistem Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna)





1. **Memiliki ISSN, baik versi elektronik (e-ISSN) dan atau cetak (p-ISSN) bila terbitan terbit dalam dua versi**
2. **Mencantumkan persyaratan etika publikasi (publication ethics statement) dalam laman website jurnal**
3. **Terbitan berkala harus bersifat ilmiah, memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan dan iptek serta seni**
4. **Telah terbit minimal dua tahun berurutan, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi**
5. **Frekuensi penerbitan minimal dua kali per tahun secara teratur**
6. **Jumlah artikel yang diterbitkan minimal lima, kecuali jika berbentuk monograf**
7. **Terindeks secara nasional dalam ISJD (Indonesian Scientific Database)**





LIPI

## PERSIAPAN SEBELUM SUBMIT

1.	<b>Menggunakan Aplikasi Jurnal Elektronik (e-Journal) sesuai standar penerbitan jurnal seperti OJS</b>
2	<b>Melengkapi kebijakan manajemen jurnal, Ruang Lingkup Jurnal, dan Publication Ethics</b>
3	<b>Memiliki E-ISSN</b>
4	<b>Melengkapi <i>Back Issue</i> (terbitan lama atau archive)</b>
5	<b>Mencantumkan alamat penerbit, Manajemen pengelolaan dilakukan secara lengkap</b>
6	<b>Mencantumkan Editorial Board beserta identitasnya, termasuk didalamnya sitasi dari editor pengelola jurnal dalam bentuk H-indeks dan I<sub>10</sub>-indeks</b>
7	<b>Memasukkan pedoman penulisan dan <i>templat</i>nya serta penggunaan aplikasi referensi</b>






LIPI

# PERSIAPAN SEBELUM SUBMIT

8	<b>Menyediakan pedoman untuk editor, mitra bebestari, penulis dan pembaca secara singkat, padat dan mudah dimengerti</b>
9	<b>Melengkapi setiap fitur yang ada, seperti statistik akses, Hits/Jumlah kunjungan unik</b>
11	<b>Mendaftarkan DOI ke cross reff, dan mengaplikasikan ke setiap artikel</b>
12	<b>Mendaftarkan ke lembaga Pengindeks umum seperti ISJD, Google Scholar, DOAJ, dan pengindeks khusus bidang tertentu, serta menampilkan lembaga yang sudah mengindeks dalam websitenya.</b>
13	<b>Menjalankan bisnis proses secara on-line</b>
14	<b>Menyiapkan profil google scholar untuk setiap jurnal</b>

# MEKANISME PENGAJUAN AKREDITASI NASIONAL



# ISI UTAMA USULAN DRAF PERMENRISTEKDIKTI AKREDITASI JURNAL NASIONAL (ARJUNA)

## PEMBENTUKAN KOMITE AKREDITASI JURNAL ILMIAH NASIONAL

- Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional dilakukan oleh Komite Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional.
- Komite Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- Pengangkatan Komite Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional berdasarkan usulan dari Kepala Lembaga dan Direktur Jenderal.





# Komite Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional

## TUGAS

- Menyusun dan menetapkan **tata kerja asesor** serta tata cara penilaian dan penetapan predikat akreditasi jurnal ilmiah nasional;
- **Menunjuk dan menetapkan asesor;**
- Mendistribusikan usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional ke asesor sesuai dengan bidang ilmu dan/atau kepakarannya dalam sidang penilaian;
- Melaksanakan sidang penetapan untuk menetapkan hasil penilaian Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional berdasarkan penilaian asesor;
- Memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam menetapkan predikat Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional.
- memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam menetapkan predikat Jurnal Ilmiah Nasional bertaraf internasional.







# KOMITE AKREDITASI DIBANTU OLEH SEKRETARIAT

## TUGAS SEKRETARIAT KOMITE :

- Memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional.
- Berkedudukan di Lembaga dan Direktorat Jenderal.
- **Sekretariat Komite Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional yang berkedudukan di Lembaga** sebagaimana bertugas memproses administratif pengajuan Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional dari lembaga penelitian dan pengembangan dan organisasi profesi ilmiah.
- **Sekretariat Komite Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional yang berkedudukan di Direktorat Jenderal** bertugas memproses administratif pengajuan Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional dari perguruan tinggi.



# ASESOR

- Komite Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional dalam mengakreditasi dibantu **Aesor** yang terdiri atas tenaga ahli independen berasal dari lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi yang memiliki kepakaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Aesor bertugas** menilai Jurnal Ilmiah nasional.
- Aesor terdiri dari unsur lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi.



# Masa Berlaku Akreditasi

- Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- Akreditasi ulang diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa akreditasi berakhir.



# WAJIB SIMPAN JURNAL

1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) ditunjuk dan ditetapkan sebagai Lembaga Repositori untuk Jurnal Ilmiah Nasional. (Perka LIPI No. 2 Tahun 2014)
2. Pengelola Jurnal Ilmiah Nasional wajib menyerahkan salinan lengkap seluruh edisi Jurnal Ilmiah Nasional kepada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga (Pendaftaran ISSN).





# Mengapa Wajib simpan di PDII:

1. Pemberian No. ISSN Jurnal di Indonesia ada di PDII
2. Berhubungan langsung dengan ISSN Internasional di Paris
3. Pengelola database dan penyusun indeks Jurnal telah dilakukan PDII sejak Th 1978
  1. Indeks Majalah Ilmiah Indonesia Th 1980
  2. Indonesia Scientific Journal Database (ISJD)
4. Saat ini telah dikembangkan Indonesian Scientific and Technology Index (**InaSTI**) atau dikenal ~~InaWoS~~



# Indonesian Sciences and Technology Index (InaSTI)





# Indonesian Scientific and Technology Index (InaSTI)

## TUJUAN

Meningkatkan kualitas penelitian ilmiah di Indonesia

Meningkatkan layanan informasi ilmiah (IPTEK) berbasis elektronik/dijital.

Meningkatkan kolaborasi penelitian/rekayasa ilmiah di Indonesia



## Hasil yang diharapkan

- Terjadi peningkatan kualitas jurnal indonesia, kinerja individu dan lembaga serta kebijakan-kebijakan bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan di Indonesia

## Alasan Kegiatan dilaksanakan :

- Di Indonesia belum tersedianya instrumen analisis seperti tersebut di atas
- Penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas luaran riset dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.





# Penggunaan InaSTI

## Sistem terintegrasi untuk:

1. Analisis sitasi artikel, impact-factor jurnal, dan h-index peneliti
2. Analisis kecenderungan dan pola perkembangan ilmu pengetahuan
3. Identifikasi peneliti, lembaga atau jurnal yang menjadi pusat rujukan pada disiplin ilmu tertentu, serta
4. Identifikasi sejarah atau perkembangan disiplin ilmu tertentu.



# Manfaat InaSTI

**Menganalisis kinerja penelitian disuatu Lembaga, negara, dan jurnal.**

**Mengidentifikasi tren yang signifikan dalam suatu bidang keilmuan.**


**Menentukan peringkat dari suatu Jurnal, Ilmuwan, Tulisan, dan Lembaga Penelitian.**

**Menentukan hasil dari penelitian dan dampaknya dalam suatu bidang riset tertentu.**

# Keterkaitan Sistem Jurnal

## Tujuan:

Terciptanya sistem pengelolaan dokumentasi penelitian ilmiah terintegrasi.



-  Umbrella Projects
-  Information Sources & Services
-  Aggregate & Indexing Services
-  Data Acquisition Services



# PENUTUP

- Per Dirjend Dikti Kemendiknas No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
- Perka LIPI No. 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah

Digunakan Sistem Akreditasi Jurnal Nasional yang telah dibangun oleh Dirjen Dikti untuk digunakan bersama untuk kepentingan Akreditasi Jurnal di Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian.



# PENUTUP

## Pengembangan InaSTI

- InaSTI adalah milik nasional yang memanfaatkan Sistem Repositori melalui referensi dan pengindeksan sitasi dari ISJD dan Arjuna serta OJS yang sudah berkembang
- InaSTI akan menggunakan sumberdaya dengan membentuk tim Independen secara Nasional dengan koordinator dari Kemenristek dikti
- **Pendanaan diusulkan dari Kemenrisekdikti!!!**



# Terima kasih





<http://arjuna.ristekdikti.go.id>

dibuka. --- ----- --- Pertanyaan dan permohonan bantuan dapat menghubungi [arjuna@ristekdikti.go.id](mailto:arjuna@ristekdikti.go.id)

## Arjuna Akreditasi Jurnal Nasional



05-08-2016 07:53:35

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

**Research Paper** collections  
Review articles organize, clarify, and summarize  
existing major works in **science** and **engineering**  
Research change the world

<< Sebelum      ||      ○ ○ ○ ○ ● ○      Berikut >>

### Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA)

#### UNDANGAN PELATIHAN PENERAPAN APLIKASI JURNAL ELEKTRONIK/OJS DI MEDAN

Diunggah tanggal: 06-Jun-2016

Yth. Ketua Pengelola Jurnal (terlampir)

Silahkan klik tombol dibawah ini untuk  
menuju ke laman login akreditasi

[LAMAN AKREDITASI](#)





erbitan ilmiah nasional periode 1-2016 telah dibuka. Untuk pertanyaan dan permohonan bantuan dapat menghubungi arjuna@nstekdikti.go.id


# Arjuna Akreditasi Jurnal Nasional



05-08-2016 08:03:33

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi


## SELAMAT DATANG *di laman* PENGAJUAN AKREDITASI TERBITAN BERKALA ILMIAH NASIONAL

 Silahkan login disini

Namapengguna:

Kata sandi:

Kewenangan:

Pengusul 

Login

Batal

Belum mempunyai akun, silahkan buat di sini.  
[Lupa kata sandi?](#) Atau kembali ke [Serambi](#).

